

Gunungkidul Bakal Miliki Terminal Terpadu Wisata



Ilustrasi: krjogja.com.

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Pembangunan tempat parkir terpadu di Kawasan Pantai Krakal, Kecamatan Tanjungsari tahap II mulai dikerjakan. Pembangunan tempat parkir dengan luas 3,9 hektare tahap II ini menelan anggaran Rp 4,7 miliar berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)¹⁾Rp 1,7 miliar dan dari APBD Gunungkidul 2018 sebesar Rp 3 miliar.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Ir Esti Wijayanti MP didampingi Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Supartono ST, pembangunan tempat parkir Pantai Krakal jika sampai selesai bisa memakan anggaran Rp 25 miliar, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama. Pembangunan tahap I pada 2017 lalu baru dilakukan pemadatan tanah, sedang pada tahun ini perkerasan dan pembangunan drainase.

Namun dengan adanya perkerasan dengan konblok ini pada 2019 tempat parkir ini sudah bisa dimanfaatkan untuk parkir kendaraan baik bus besar maupun kendaraan pribadi. Kedepan menurut Sekda Gunungkidul Ir Drajat Ruswandono MP, tempat parkir terpadu di Pantai Krakal akan dijadikan terminal terpadu di kawasan wisata.

Dengan pengertian jika semuanya sudah rampung, seluruh bus wisata yang menuju ke pantai di Gunungkidul akan dipusatkan di terminal terpadu Pantai Krakal. Sedangkan untuk mengantar wisatawan ke sejumlah objek wisata pantai dengan menggunakan shuttle atau kendaraan khusus wisata, yang berasal dari angkutan pedesaan yang sudah didesain menjadi angkutan khusus wisata.

Rencana tersebut, selain untuk mengurangi tingkat kemacetan dijalur wisata, juga untuk memfungsikan angkutan pedesaan yang saat ini sudah terancam gulung tikar karena sepi penumpang. Di samping itu di pinggir JJLS tepatnya di Desa Ngestirejo, Tanjungsari juga akan dibangun rest area²⁾ dan terminal induk pariwisata.³⁾

"Tahun ini sedang disusun Detail Engineering Design (DED),⁴⁾ pembebasan tanah sudah dilakukan pada 2017 lalu," tambah Supartono.

Selain itu fasilitas wisata yang dibangun tahun ini meliputi kelanjutan pembangunan talut di Pantai Sili, Tepus, untuk menahan abrasi, tempat parkir di Pantai Jungwok Girisubo, dan tempat wudlu masjid di Pantai Krakal serta pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah objek wisata.

Sumber Berita:

1. Krjogja.com. , Sabtu Tanggal 21 Juli 2018: Gunungkidul Bakal Memiliki Terminal Terpadu Wisata
2. Pidjar.com. Tanggal 13 Maret 2018: Dibangun Kawasan Parkir Terpadu, Diproyeksikan Steril Dari Kendaraan Wisatawan.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
 - a. Pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - 1) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - 2) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - b. Pasal 28 huruf I dan j Pemerintah berwenang melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional dan memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan.
2. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Pasal 2 huruf a menyatakan; penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

-
1. Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 2. Rest area adalah tempat beristirahat sejenak untuk melepaskan kelelahan, kejenuhan, ataupun ke toilet selama dalam perjalanan jarak jauh.
 3. Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas.
 4. *Detail Engineering Design (DED)* Dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan.